

Sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim mempelajari dan mempertimbangkan dahulu permintaan banding Jaksa penuntut umum. dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal kedua Primair dimana dalam teorinya bahwa pasal yang diletakkan dalam pasal primair adalah pasal dengan ancaman pidananya lebih tinggi sedangkan pasal yang lebih rendah ancaman pidananya diletakkan pada pasal subsidair, sehingga dalam pasal kedua primair tersebut adalah pasal 84 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan demikian *Judex Factie* seharusnya menilai dan memutuskan perkara tersebut menggunakan pasal primair tersebut, mengingat pasal tersebut masih berlaku dan masih dapat dipergunakan serta tidak dihapus dalam UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan.
2. Bahwa *Judex Factie* dalam putusannya tidak memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam pasal 2 Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Undang Undang RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan dimana asas-asas tersebut antara lain “asas manfaat” adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, “asas efisiensi” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal, “asas Kelestarian” yaitu pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian Sumber daya ikan dan “asas pembangunan yang berkelanjutan” yaitu pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang, sehingga tindakan terdakwa demikian melakukan pengeboman ikan dengan menggunakan bom yang memiliki efek ledakan dalam kategori *High Explosive* (daya ledak tinggi) dapat mengancam kelestarian ikan ikan dan juga baik terumbu karang yang merupakan tempat ikan-ikan yang bernaung karena dapat mematikan ikan-ikan baik yang besar maupun yang kecil dan juga dapat menghilangkan ketersediaan ikan di daerah tersebut, sehingga dapat menghambat perekonomian masa yang akan datang.

3. Bahwa *judex Factie* tidak melihat bahwa perbuatan para terdakwa sangatlah tidak mendukung program pemerintah pusat terutama Pemerintah Daerah yang akan melakukan penyelenggaraan Sail Tomini 2015 di teluk Tomini yang merupakan even nasional bertaraf internasional, yang melibatkan partisipasi semua lapisan masyarakat di Parigi moutong dan juga melibatkan partisipasi Negara sahabat,

sehingga pemerintah daerah dan juga semua aparat penegak hukum yang sedang gencar-gencarnya untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan di sepanjang diteluk tomini, selain itu juga pemerintah daerah beserta semua lapisan masyarakat sedang giat-giatnya menjaga kelestarian dan keindahan bawah laut disepanjang teluk tomini dan melakukan perbaikan ekosistem laut yang sudah rusak maupun yang akan rusak, selain itu juga pemerintah daerah sedang gencar-gencarnya melakukan promosi-promosi untuk memperkenalkan keindahan sepanjang teluk tomini dan wisata laut baharinya untuk menarik wisatawan asing dan lokal sehingga dapat memperbaiki perekonomian dan juga menggairahkan perekonomian di Parigi mouton.

4. Bahwa penjatuhan pidana (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Judex Factie pada Pengadilan Negeri Parigi terhadap terdakwa I Sardin alias Papa Bohang bersama terdakwa II Keke alias Papa Ingin sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan Pasal 84 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu 6 Tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Dimana dalam hal ini penjatuhan pidana masing-masing selama 8 (delapan) Bulan penjara, tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa

juga bagi masyarakat lainnya yang berkeinginan untuk melakukan pengeboman ikan mengingat penjatuhan pidana masing-masing selama 8 (delapan) bulan masih sangatlah ringan mengingat akibat yang ditimbulkan sangatlah merusak terumbu-terumbu karang yang menjadi makanan ikan lainnya dan tempat ikan-ikan yang bernaung, selain itu dapat mengancam kelestarian ikan-ikan dimana dengan pengeboman ikan dapat mematikan ikan-ikan baik yang besar maupun yang kecil sehingga dapat membahayakan kelestarian ekosistem laut sedangkan untuk memperbaiki ekosistem laut tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat dan singkat namun membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang besar untuk mengembalikan ekosistem yang telah hancur tersebut.

Setelah Pengadilan Tinggi mempelajari serta mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada intinya dinilai sepadan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan bahwa pelaku kejahatan tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. majelis hakim Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa terdakwa I Sardin alias Papa Bohang bersama terdakwa II Keke alias Papa Ingin dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka putusan majelis hakim yang di berikan kepada para terdakwa dinilai kurang memberikan ketegasan hukum yang dapat memjerat pelakunya dengan hukuman yang berat sehingga menimbulkan efek jera begitupun tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

Hukuman ini masih begitu ringan untuk Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Penangkapan Ikan tentang Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Penangkapan Ikan dan belum tentu menjamin bagi pelaku untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang terbukti dengan adanya kasus penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan setiap tahunnya.

Banyak faktor yang harus di perhatikan oleh hakim sebelum memutuskan perkara untuk menegakkan keadilan, selain itu, dalam menjatuhkan putusannya terlebih dahulu hakim harus mengetahui hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa seperti bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Namun tetap saja hukuman penjara 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sangatlah ringan dan seharusnya dihukum dengan hukuman mendekati hukuman maksimal yaitu hukuman penjara 6 (lima) tahun dan denda 1.2.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengingat akibat dan kerugian yang disebabkan dari penggunaan bahan peledak yang berdaya ledak tinggi digunakan untuk menangkap ikan dalam berbagai aspek seperti, membahayakan dirinya

tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau fisik, politik, ekonomi, individu atau masyarakat secara keseluruhan. Perbuatan yang diatas dianggap sebagai jarimah karena perbuatan tersebut telah merugikan kepada tata aturan masyarakat, harta benda, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan, disyariatkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah agar seseorang tersebut tidak melakukannya lagi. Karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan secara baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarannya.

Hukuman *ta'zib* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Sanksi *ta'zib* dapat berbeda-beda sesuai tingkat kesalahannya.

Hukuman *ta'zib* adalah sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada had dan kifarat. dengan kata lain sanksi atas berbagai macam-macam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh Syar'i. Dalam perkara ini, Syar'i telah menyerahkan sepenuhnya hak penetapan kadar sanksi kemaksiatan tersebut kepada penguasa, dengan begitu, kita bisa memahami bahwa para Fuqaha Telah merinci hukum-hukum sanksi. mereka juga berijtihad, dan melembagakan berbagai pendapat yang ada. Namun demikian, dalam hal *ta'zib* mereka hanya membahasnya dalam batasan yang masih terlalu umum, dan menjelaskan secara terperinci. Hal ini disebabkan karena dalam penetapan sanksi untuk memecahkan berbagai kasus *ta'zib* yang dilaporkan kepadanya, semuanya diserahkan pada qadli. Dengan demikian ciri khas dari jarimah *ta'zib* adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh Syarak dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. Prinsip penjatuhan sanksi *ta'zīr*, terutama berkaitan dengan *ta'zīr* yang menjadi wewenang penuh untuk menjatuhkan hukuman adalah penguasa, artinya baik bentuk maupun jenis hukuman merupakan penguasa, ditunjukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban umum dan kepentingan umum, yang bermuara kepada kemaslahatan umum. Syarak tidak menentukan macam-macam jarimah *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan hukuman yang diberikan, dari yang sering-seringnya sampai yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hak memberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam-macam jarimah *ta'zīr* serta keadaan pembuatan yang dilakukan juga. Jadi hukuman-hukuman jarimah *ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.

Prinsip penjatuhan *ta'zīr*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zīr* yang menjadi wewenang penguasa, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum atau kemaslahatan individu. sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya

kepentingan atau ketertiban umum. Untuk terpenuhinya sifat tersebut maka harus memenuhi dua hal sebagai berikut.

1. Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.
2. Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

Apabila salah satu dari dua hal tersebut sudah dapat dibuktikan maka hakim tidak boleh membebaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan ia harus menjatuhkan hukuman *ta'ziri* yang sesuai dengan perbuatannya, walaupun sebenarnya perbuatan pelaku tersebut pada asalnya tidak dilarang dan tidak ada ancaman hukuman untuknya. Terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa I Sardin alias Papa Bohang bersama terdakwa II Keke alias Papa Ingin dalam kasus penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan pada Pengadilan Tinggi Palu No. 72/Pid.Sus/2015/PT.PAL yang hanya dihukum dengan penjara 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp. 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) walaupun syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda dan hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku sanksi tersebut terlalu ringan, seharusnya terdakwa mendapat sanksi lebih berat atau mendekati hukuman maksimal yakni dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Sebagaimana besarnya dampak yang di akibatkan dari penggunaan bahan peledak tersebut dan sebagaimana kutipan Pasal 84 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu 6 Tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Mengingat tindakan semacam ini akan terus terjadi dan menjadi kebiasaan apabila aparat penegak hukum yang terkait tidak bertindak maksimal dalam menerapkan hukuman. Maka disini diperlukan ketegasan hakim dalam menjatuhkan hukuman agar memberikan efek jera kepada pelakunya dan membuat mereka berpikir dua kali sebelum mengulangi perbuatannya, dengan ini juga dapat ditambahkan sanksi hukuman *ta'zib* yang lain seperti pengumuman kejahatan dan penyitaan atau perampasan alat-alat yang digunakan.

Dengan demikian, menurut fuqaha sanksi *ta'zib* yang berupa pengumuman kejahatan itu dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa.

Sanksi Pengumuman kejahatan dan penyitaan ini merupakan sanksi tambahan dan bukan sanksi pokok, artinya hukuman yang ditambahkan kepada hukuman pokok tertentu. sanksi pengumuman ini tidak dimaksudkan untuk menyebarkan kejahatan dan kejelekan seseorang. Namun, larangan penyebaran isu kejahatan itu apabila kejahatan tersebut masih berupa isu dan belum dibuktikan kebenarannya melalui proses pengadilan, sesuai dengan prinsip khusnuzhan. Akan tetapi bila kejahatan itu telah terbukti dan ada

